

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN
NOMOR: B. 236 /O.4.11/Euh.1/01/2017.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Permintaan perpanjangan penahanan
Nomor : B /33/ I /2017/Resnarkoba
Tanggal : 24 Januari 2017
Tempat : Polres Gunungkidul
Nama tersangka : VIQI DITA PERMANA Als VIKEL Bin POYO VENDER
Surat penahanan dari Penyidik
Resume dari hasil pemeriksaan Penyidik

Ringkasan singkat perkara :
Tidak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Yang dilakukan oleh tersangka VIQI DITA PERMANA Als VIKEL Bin POYO VENDER. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 jo pasal 106 ayat (1) atau pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI tahun 2009 tentang kesehatan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang belum selesai, memandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut.

Pasal 14c,21,24 ayat (2) KUHAP.


MEMPERPANJANG

Penahanan atas nama tersangka :
Nama lengkap : VIQI DITA PERMANA Als VIKEL Bin POYP VENDER.
Tempat Lahir : Bantul
Umur/Tgl Lahir : 16 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Rt.01/ , Temuwuh, Dlingo, Kab. Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : --

Waktu paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 di Rutan Polres GK

Dikeluarkan di : Wonosari.
Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
SEKRETARIS UMUM



M. FAUZAN, SH. M. Hum
Jaksa Muda Nip. 19640108 199303 1 001

ngan sengaja
nasi dan /atau
" atau "Setiap
produksi atau
alat kesehatan
u persyaratan
u."

96 Jo pasal 98
2009 tentang

O VENDER, Ik,
ung Rt 01/ Rw-/